



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat tanggal lahir Atapange, 10 April 1992, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di , Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Penggugat**.

m e l a w a n

Tergugat, tempat tanggal lahir Pinrang, 11 Oktober 1988, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat kediaman di , Kabupaten Wajo sekarang alamatnya tidak diketahui dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghaib), selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, di bawah register perkara Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Skg, tanggal 2 Januari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Senin tanggal 03 Februari 2014 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 88/13/II/2014 tanggal 04 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;

Hal.1 dari 11 hal. Put.No.11/Pdt.G/2019/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 4 tahun 9 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 3 tahun 6 bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Sangata, Kalimantan di rumah Penggugat dan terakhir di Jl. WR. Supratman No. 45, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo di rumah nenek Penggugat, selama kurang lebih 3 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Alifa Nurul Latifah (umur 3 tahun 9 bulan), kini dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Agustus 2017 disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, menyimpan penghasilannya sendiri;
 - 4.2. Tergugat suka marah-marah, berkata kasar walaupun masalah sepele;
 - 4.3 Tergugat sering cemburu buta;
 - 4.4 Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa tujuan dan alasan yang sah;
 - 4.5. Tergugat tidak memperhatikan Penggugat dan anaknya, Tergugat lebih mementingkan kepentingan sendiri;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2017 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun karena Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat.
6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat.
7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Tergugat tidak pulang dan tidak ada kabarnya sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Hal.2 dari 11 hal. Put.No.11/Pdt.G/2019/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan dengan nomor perkara 1088/PDT.G/2018/PA.SKG namun perkara tersebut di N.O. karena Tergugat tidak bertempat tinggal lagi di tempat tersebut;

9. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, **Tergugat**, terhadap Penggugat, Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Media Massa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang;

Bahwa upaya mediasi tidak terlaksana karena Tergugat tidak hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya Persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Hal.3 dari 11 hal. Put.No.11/Pdt.G/2019/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban atau tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, untuk itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo Nomor 88/13/II/2014 tanggal 04 Februari 2014, telah dicocokkan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang diberi kode P;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Saksi 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di , Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, pernah rukun dan hidup bersama selama 3 tahun lebih dan tinggal bersama di rumah Penggugat kemudian terakhir di rumah nenek Penggugat dan dikaruniai 1 orang anak dalam pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat sendiri yang menyimpan penghasilannya dan Tergugat suka marah-marah walaupun masalah sepele serta Tergugat sering cemburu buta tanpa alasan yang jelas, pada akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2017 hingga sekarang sudah mencapai 1 tahun lebih;

Hal.4 dari 11 hal. Put.No.11/Pdt.G/2019/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan sudah tidak saling memperdulikan, bahkan Tergugat tidak diketahui dimana tempat tinggalnya;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak diketahui dimana tempat tinggalnya;
2. Saksi 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di , Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, pernah rukun dan hidup bersama selama 3 tahun lebih dan tinggal bersama di rumah Penggugat kemudian terakhir di rumah nenek Penggugat dan dikaruniai 1 orang anak dalam pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat sendiri yang menyimpan penghasilannya dan Tergugat suka marah-marah walaupun masalah sepele serta Tergugat sering cemburu buta tanpa alasan yang jelas, pada akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2017 hingga sekarang sudah mencapai 1 tahun lebih;
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal.5 dari 11 hal. Put.No.11/Pdt.G/2019/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan sudah tidak saling memperdulikan, bahkan Tergugat tidak diketahui dimana tempat tinggalnya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak diketahui dimana tempat tinggalnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mohon putusan ;

Bahwa untuk ringkasnya maka ditunjuk berita acara persidangan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa setiap perkara wajib dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui prosedur Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penasihatan tidak berhasil selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum sesuai maksud Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Hal.6 dari 11 hal. Put.No.11/Pdt.G/2019/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata setelah gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat sendiri yang menyimpan penghasilannya serta Tergugat selalu marah-marah dan kasar terhadap Penggugat serta suka cemburu buta, akhirnya terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 hingga sekarang telah mencapai 1 tahun lebih karena Tergugat meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan yang secara formal dalil gugatan Penggugat sudah dapat dibenarkan, tapi oleh karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, hal mana Majelis Hakim berpendapat bukan hanya kebenaran formal yang dicari tapi lebih dari itu yang perlu diungkap adalah kebenaran substansial, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, pernah tinggal bersama dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak terhadap Penggugat dan Tergugat selalu marah-marah dan kasar terhadap Penggugat,

Hal.7 dari 11 hal. Put.No.11/Pdt.G/2019/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat sejak bulan Agustus 2017 hingga sekarang telah mencapai 1 tahun lebih serta pihak keluarga tidak pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak diketahui dimana tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg., kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, saksi-saksi Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami istri sah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 3 tahun lebih, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat selalu marah-marah dan kasar terhadap Penggugat serta Tergugat suka cemburu buta, akhirnya terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 1 tahun lebih tidak ada saling memperdulikan, bahkan Tergugat tidak diketahui dimana tempat tinggalnya;
- Bahwa keluarga Penggugat tidak pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat tidak diketahui dimana tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat diutuhkan kembali mengingat pihak keluarga sudah turun tangan memperbaiki namun tidak berhasil ;

Hal.8 dari 11 hal. Put.No.11/Pdt.G/2019/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan dapat pula dilihat dari keadaan para pihak yang sudah tidak satu rumah lagi dalam kurun waktu yang cukup lama, terlebih pihak keluarga sudah tidak mampu memperbaiki keduanya ;

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut, hak dan kewajiban suami istri terlalaikan berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa yang menjadikan Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk ditegakkan atau dirukunkan kembali adalah sikap Penggugat di persidangan yang tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu pula saksi-saksi Penggugat yang secara tegas menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir bathin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak ;

Hal.9 dari 11 hal. Put.No.11/Pdt.G/2019/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب

المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima oleh akal sehat dan dapat dikabulkan dengan verstek, sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim dalam putusan ini akan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1.Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

Hal.10 dari 11 hal. Put.No.11/Pdt.G/2019/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh Hj. St. Aisyah S, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Arsyad, S.Ag dan Drs. Nurmaali masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. Fitriani, S. Ag, sebagai Panitera Pengganti serta Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Muh. Arsyad, S.Ag

Hj. St. Aisyah S, S.H

Drs. Nurmaali

Panitera Pengganti

Hj. Fitriani, S. Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	225.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h Rp 321.000,00

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal.11 dari 11 hal. Put.No.11/Pdt.G/2019/PA Skg



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)